

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1990

TAHUN : 1990



NOMOR : 10

SERI : B

---

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 03 TAHUN 1990

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1990/1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
  4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahserta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan Pos 2.2.2. : Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pebngadaan Barang dan Jasa Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- Mendengar :
1. Laporan dan Pendapat panitia Anggaran yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 23 April 1990;
  2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Mei 1990;
  3. Penjelasan Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Mei 1990.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  
1990/1991 adalah sebesar Rp. 51.344.011.000,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN
  - Pendapatan ..... Rp. 51.344.011.000,00
- b. BELANJA
  - Rutin ..... Rp. 27.319.009.000,00
  - Pengembangan .. Rp. 24.025.022.000,00
  - Rp. 51.344.011.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN
  - Pendapatan ..... Rp. 97.003.396.000,00
- b. BELANJA
  - Rutin ..... Rp. 5.291.326.000,00
  - Pengembangan ..... Rp. 91.712.070.000,00
  - Rp. 97.003.396.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.III/P.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1990.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 23 Mei 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung  
Ketua,

ttd.

H. MASRI SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 16 Juli 1990 Nomor 903/SK.975-Keu/90.

Gubernur Kepala Daerah TK.II  
Jawa - Barat

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 September 1990 Nomor 10 Tahun 1990 Seri : B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG,

ttd.

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA  
NIP. 010.054.054.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

SURAT KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 903/SK.975-Keu/90

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Bandung No. 903/2282-Keu tanggal 26 Mei 1990 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03 Tahun 1990 tanggal 23-5-1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1990/1991.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud diatas, dapat disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang -undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II Dan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sitem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota administratif;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03 Tahun 1990 tanggal 23 Mei 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah TK.II Bandung Tahun Anggaran 1990/1991 yang berjumlah sebesar Rp. 51.344.011.000,00 terdiri dari :

1.	Pendapatan :		
-	Pendapatan .....	Rp.	51.344.011.000,00
2.	Belanja :		
-	Rutin .....	Rp.	27.319.009.000,00
-	Pembangunan .....	Rp.	<u>24.025.002.000,00</u>
	Jumlah Anggaran Belanja .....	Rp.	51.344.011.000,00
3.	Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :		
a.	Pendapatan :		
-	Pendapatan .....	Rp.	97.003.396.000,00
b.	Belanja :		
-	Rutin .....	Rp.	5.291.326.000,00
-	Pembangunan .....	Rp.	<u>91.712.070.000,00</u>
	Jumlah Anggaran Belanja .....	Rp.	97.003.396.000,00

**KEDUA** : Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai berikut :

### P E N D A P A T A N

1. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990, pada kolom keterangan Anggaran Pendapatan agar dijelaskan tentang Dasar Hukum pungutan beserta Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan Lembaran Daerahnya.
2. Sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990, Dana Ganjaran untuk biaya operasional kegiatan Pemerintah Wilayah Kecamatan/Biaya Dekonsentrasi agar dimasukkan dalam APBD Tingkat II.
3. Penganggaran target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, agar disesuaikan dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1990 tanggal 14 April 1990, yaitu sebesar 72% dari target PBB hak Daerah.
4. Rencana Penerimaan Subsidi Perimbangan Keuangan pada ayat 1.4.1.2.2 sebesar Rp. 13.445.713.000,00 termasuk di dalamnya untuk Belanja Pensiun. Mengingat pembayaran Pensiun telah dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. TASPEN, maka penganggarnya cukup dianggarkan pada ayat penerimaan dan Pasal pengeluaran Bagian Urusan Kas dan Perhitungan.

5. Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I yang merupakan bantuan In Gub Kecamatan sebesar Rp. 144.000.000,00 agar dipindahkan dari Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada anggaran dinas murni.

#### BELANJA RUTIN

1. Berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990, Pemerintah Daerah Tingkat II, agar :
  - a. Segera Memproses Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Peraturan Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
  - c. Apabila Peraturan Daerah tersebut di atas telah dilaksanakan, maka struktur Anggaran pada Pos 2.2.1 "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" disesuaikan dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 1990.
  - d. Besarnya dana untuk menunjang kegiatan DPRD agar disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak melebihi batas Rp. 100.000.000,00.
2. Berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Yayasan Purna Bhakti DPRD, Pemerintah Daerah Tingkat II, agar :
  - a. Segera memproses Peraturan Daerah tentang pemberian kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola Yayasan Purna Bhakti DPRD.
  - b. Dana Penunjang untuk Yayasan Purna Bhakti sifatnya penyertaan modal Pemerintah Daerah Tingkat II kepada Yayasan Purna Bhakti DPRD. dengan demikian penganggarnya agar dimasukkan dalam Anggaran Belanja Pembangunan pada Sektor 2P.0.17 "Sektor Penyertaan Modal".
3. Uraian pasal pengeluaran yang dimuat dalam Keputusan Walikotamadya Nomor 381 tahun 1990 tanggal 25 Mei 1990, agar disesuaikan dengan uraian sebagaimana dimuat dalam Lampiran I.c Pedoman Penyusunan APBD Tahun 1990/1991 yaitu untuk pasal :
  - a. 2.2.3.1011.30 Biaya Kearsipan.
  - b. 2.2.3.1011.40 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
  - c. 2.2.3.1013.80 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
  - d. 2.2.3.1091 Biaya Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

dengan demikian untuk kegiatan-kegiatan seperti tersebut diatas, agar dialihkan pada pasal dan digit yang berkenan.
4. Pengeluaran pada pasal 2.2.3.1052 Biaya pemeliharaan rumah dinas, sebesar Rp. 80.000.000,00 agar diuraikan lebih terinci, dan tidak tertumpu pada digit 90.

5. Sebagaimana dimuat dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tgl. 30 Januari 1990 supaya dibuka :
  - a. Pos Kecamatan
  - b. Pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - c. Biaya bahan bakar dan biaya pemeliharaan kendaraan dengan kode pasal 1053 bagi :
    - Dinas Pekerjaan Umum, Dipenda, Perusahaan Daerah Kebersihandan Kecamatan.

#### BELANJA PEMBANGUNAN

1. Sesuai dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 073/Inst-Pemda/1988 tgl. 3 Pebruari 1988, penyertaan modal kepada BPD supaya dianggarkan sebesar 5% dari penerimaan PBB hak Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
2. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/341/PUOD tgl. 30 Januari 1990 pada anggaran Belanja Pembangunan tidak perlu dibuka Bagian 2P.O.C "Urusan Kas dan Perhitungan".
3. Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tgl. 30 Januari 1990 cq Nomor 050.60/435/Bangda tgl. 15 Pebruari 1990 penunjukan Unit Penanggung jawab Proyek-proyek APBD supaya disesuaikan dengan bidangnya. Dengan demikian unit penanggung jawab proyek sebagai berikut supaya dialihkan:
  - a. Proyek Penataan Terpadu Jalan Cihampelas sebesar Rp. 75.000.000,00 Penanggungjawab Bagian Pembangunan, seharusnya Dinas Pekerjaan Umum.
  - b. Proyek Pembangunan Inpres SD (2 P . 0 . 9 . 1 . 01 . 0 0 3) sebesar Rp. 1.489.826.000,00 penanggung jawab Bagian Pembangunan seharusnya Dinas P dan K Tingkat II.

Sedangkan dalam pengisian target proyek agar diisi dengan sasaran dan volume proyek.

4. Beberapa proyek yang sifatnya Rutin dan berbentuk Bantuan Biaya agar dipindahkan dari anggaran Belanja Pembangunan pada Anggaran Belanja Rutin antara lain :
  - a. 2P.0.8.1.01.001  
Proyek Bantuan kepada LPTQ sebesar Rp. 42.000.000,00 agar dialihkan ke pasal 2.14.1134.
  - b. 2P.0.9.0.01.002  
Proyek Batuan kepada MUI sebesar Rp. 20.000.000,00 agar dipindahkan ke pasal 2.14.1134.
  - c. 2P.0.9.1.01.004  
Proyek Batuan kepada Taman kanak-kanak sebesar Rp.17.500.000,00 agar dipindahkan ke 2.14.1134.
  - d. 2P.0.9.1.02.005  
Proyek Batuan kepada Organisasi Pemuda, sebesar Rp.35.000.000,00 agar dipindahkan ke pasal 2.14.1134.

- e. 2P.0.13.1.01.001  
Proyek kegiatan Kantor Sospol sebesar Rp.100.000.000,00 agar dipindahkan ke pasal 2.14.1131.
  - f. 2P.0.13.1.01.002  
Proyek kegiatan Mawil hansip sebesar Rp. 40.000.000,00 agar perpindahkan ke pasal 2.14.1131.
5. Proyek bantuan abat-abatan Inpres (2P.0.10.1.01.006) sebesar Rp. 925.213.000,00 adalah Dinas Kesehatan Tingkat I, dengan demikian tidak perlu dianggarkan dalam APBD Tingkat II.
  6. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/441/PUOD tanggal 30 Januari 1990, apabila Pemerintah Daerah bermaksud melaksanakan gedung baru dan pembelian kendaraan, maka sebelum dianggarkan terlebih dahulu meminta ijin dari Pejabat yang berwenang.

KETIGA : Sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah dimaksud supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 381 Tahun 1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang Penjabaran Kegiatan Pasal dan Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 sesuai dengan diktum-diktum di atas dan segera dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat untuk laporan semestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1990 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 16 Juli 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA - BARAT,

ttd.

H. R. MOH. YOGIE S.M.

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
  2. Sdr. Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
  3. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
  4. Sdr. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Bandung;
  5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Priangan di Bandung;
  6. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
  7. Sdr. Kepala Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
  8. Sdr. Kepala Biro Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
- 1 s/d 8 agar menjadi maklum.